

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Konsultasi Statistik Pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

No. SK : 0327001/190/KPG TAHUN 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
7. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340

babel.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas
6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
7. Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST
8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
10. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan melakukan registrasi
12. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
13. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
14. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online
15. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
16. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari.
17. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
18. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Waktu Penyelesaian Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

10 Menit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung

Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Website : www.lapor.go.id

E-mail : bps1900@bps.go.id